

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat,  
Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa  
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**Rahbila Ando<sup>1</sup>, Rusman Soleman<sup>2</sup>, Kasim Sinen<sup>3</sup>**

Universitas Khairun

rahbilaando@gmail.com, rusmansoleman@gmail.com, kasimsinen@gmail.com

**ABSTRACT**

*The influence of village apparatus competence, community participation, organizational commitment and implementation of village financial information systems on village fund management accountability (Case Study in Galela District, North Halmahera Regency, 2023). The purpose of this study was to analyze the influence of village apparatus competence, community participation, organizational commitment and implementation of financial information systems on village fund management accountability. Methods of data collection using a questionnaire. The total sample for the study was 116 respondents in Galela sub-district, North Halmahera district in 2023. The analytical tool used was multiple linear regression using SPSS. The results showed that the competence of village apparatus, community participation did not affect the accountability of managing village funds, while organizational commitment, application of village financial information systems had an effect on accountability in managing village funds.*

**Keywords:** *competence of village apparatus, community participation, organizational commitment, application of village financial information systems, accountability of village fund management.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesulitan keuangan, suku bunga, nilai tukar rupiah Pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan penerapan sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Total sampel penelitian adalah sebanyak 116 responden yang ada di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan komitmen organisasi, penerapan sistem informasi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** *kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, penerapan sistem informasi keuangan desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

## PENDAHULUAN

Desa memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kelurahan, sebab desa memiliki Pemerintahan yang berotonom. Hal ini tercermin dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi desa adalah untuk memungkinkan desa yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada desa adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi aparat, pelayanan umum, pemerataan keadilan. Pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol pada aparat pemerintah desa yang telah melaksanakan pembangunan. Dalam pengelolaan dana desa di tuntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat pengelola dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku, untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Bisnis et al. 2022). Kompetensi merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kemampuan aparat desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga tersedianya sumber daya yang andal adalah sebuah keniscayaan (Periansya and Sopiyan AR 2020). Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa dan perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang meliputi partisipasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi *monitoring*. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah faktor internal yaitu berkaitan dengan faktor Pengetahuan

dan Pendidikan yang rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang menyita waktu untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas.

Komitmen organisasi merupakan elemen yang penting dalam akuntabilitas. Aparatur yang baik akan memiliki komitmen organisasi yang baik dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan pula dengan teori *stewardship*, dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan komitmen organisasi yang berpengaruh terhadap tingkat ketepatan dan kecepatan kerja yang dimiliki. Dengan ketepatan dan kecepatan yang dimiliki seorang aparatur akan dapat mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai *principal* (Mada et al., 2017)

Pengelola dana desa yang kurang berkualitas untuk mengembangkan sistem informasi keuangan desa dapat mempengaruhi kualitas laporan dan menghambat pertanggungjawaban administrasi dana desa secara menyeluruh. Dalam rangka mendorong implementasi sistem informasi keuangan desa secara penuh, pemerintah daerah memfasilitasi pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberi pelatihan berupa bimtek pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Hasil yang diharapkan oleh pemerintah desa dari bimtek siskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara"**.

## METODE PENELITIAN

### *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakat (Donaldson dan Davis, 1991). *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991). Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Basri et al., 2020) Menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan

diartikan sebagai suatu proses rangkaian atas segala pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan serangkaian pekerjaan untuk mencapai berbagai tujuan. Terdapat beberapa definisi pengelolaan yang mengalami berbagai perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh para ahli tersebut meninjau pengelolaan dari sudut yang berbeda. Tetapi jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi dari para ahli tersebut menganut pengertian dan tujuan yang sama pula.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni "*accountability*" yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas disini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut (Yennisa, Wahyuningsih, and Budiarto 2020).

## **Kompetensi Aparatur Desa**

Kompetensi merupakan suatu karakter seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melakukan pekerjaan. Kompetensi menjadi variabel penting untuk diteliti, mengingat desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar.

## **Partisipasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

## **Komitmen Organisasi**

Komitmen Organisasi mempunyai kaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa para ahli menyatakan komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **Sistem Informasi Keuangan Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Kewenangan yang diberikan undang-undang, desa harus mampu melakukan secara mandiri dalam pengelolaan dana desa, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

## **HIPOTESIS**

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dan untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016). Menurut Umaira & Adnan (2019), segala hal yang berkaitan dengan dana desa tentu saja sangat diperlukan sumber daya manusia yang memumpuni dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya.

Kompetensi menjadi variabel penting untuk diteliti, mengingat desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar. Pemerintahan desa dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Jika aparatur desa berkompetensi dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siti Umaira, 2019), (Yennisa, Wahyuningsih, and Budiarto, 2020), (Dekeng Setyo Budiarto, 2020), (Dwi Fitri Puspa & Rikiy Agung 2020), (Ni Made Rita Sari & Riyatna and Gayatri, 2021), (Kadek Dewi Padnyawati 2021), (Madhalena, Neneng & Dian, 2021) yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif signifikan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

### **H1: Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat, dan mengambil putusan mengenai alternatif solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan cara

mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi.

Akuntabilitas dipengaruhi tingkat partisipasi rakyat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintahan desa.

Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh. Berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran yang mengharuskan keterlibatan, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh antara peran masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Umaira & Adnan (2019); Cahyani & Agus (2020); Madhalena, Neneng & Dian (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

## **H2: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam teori keagenan belum terpenuhi karena komitmen organisasi yang dimiliki aparatur desa masih terdapat dari dorongan pendamping desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada prinsipal serta mengelola manajemen di pemerintahan desa pun belum optimal. Hal ini dikarenakan aparatur desa yang berpendidikan mayoritas SMA dan berusia di atas 38 tahun memiliki kelemahan dalam pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa sehingga dalam menjalankan pekerjaannya pun kurang berjalan optimal.

Hasil penelitian ini sepadan menurut penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa Kompetensi Organisasi tidak berpengaruh terhadap APDD (Matani & Linda, 2020; Perdana, 2018). Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian yang mengemukakan Kompetensi Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap APDD (Dewi & Gayatri, 2019; Mada et al., 2017; Masruhin & Kaukab, 2019; Medianti, 2018; Sarah et al., 2020).

## **H3: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### **Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diciptakan berdasarkan konsep akuntabilitas agar dapat mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Teori *Stewardship*, dalam hal ini akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa dapat menunjukkan keterkaitan antara pemerintah desa dan masyarakat, yaitu pemerintah desa wajib mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat semua informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Penelitian Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Neni Nurhayati, dkk (2021) menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Dewi dan Julianto (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

#### **H4: Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa diketahui Thitung sebesar 1,493 dimana Thitung lebih kecil dari Ttabel sebesar 1,658 atau sebesar  $1,493 < 1,658$ . Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,138 dimana dalam hal ini nilai sig. lebih besar dari 0,05 atau  $0,138 > 0,05$  maka hal ini menjelaskan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi, pengetahuan yang kurang baik dalam menjalankan sistem mengenai pengelolaan dana desa dan masih minimnya pemahaman teknis yang akuntansi yang baik sehingga menyusun dan melaporkan realisasi anggaran dana desa masih kurang optimal.

Kompetensi aparatur desa yang maksimal di desa-desa yang ada di Kecamatan Galela tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kurang memadainya kompetensi aparatur desa ini tidak membantu perangkat desa untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama, 2017) dan (Nurkhasanah, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diketahui Thitung sebesar 1,362 dimana Thitung lebih kecil dari Ttabel sebesar 1,658 atau sebesar  $1,362 < 1,658$ . Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,176 dimana dalam hal ini nilai sig. lebih besar dari 0,05 atau  $0,176 > 0,05$  maka hal ini

menjelaskan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, artinya bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan saja, namun melibatkan masyarakat di segala proses pengelolaan dana desa untuk mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayem and Fitriyaningsih, 2022) dan (Riyatna and Gayatri, 2021) yang mengatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

## **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi diketahui  $T_{hitung}$  sebesar 2,972 dimana  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar 1,658 atau nilai  $2,472 > 1,658$ . Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,015 dimana dalam hal ini nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau  $0,015 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel (Mada *et al.*, 2017).

Seseorang yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan komitmen yang tinggi nantinya akan mempermudah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam mengelola keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa diperlukannya kesiapan dari aparatur desa yang nantinya dapat mendorong dan melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Medianti, 2018) dan (Mada *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## **Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Penerapan Siskeudes diketahui  $T_{hitung}$  sebesar 1,984 dimana  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar 1,658 atau nilai  $1,984 > 1,658$ . Selain itu dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar 0,050 lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau  $0,050 \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Penerapan Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.



Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa dan berkonsep akuntabilitas yaitu dapat mempertanggung jawabkan ke mana uang atau dana desa tersebut digunakan. Penerapan sistem keuangan desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa (Rivan *et al.*, 2019). Penerapan aplikasi sistem keuangan desa dapat memudahkan aparatur desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen seperti halnya dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran (SPP), surat setoran pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan pastinya laporan tersebut nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Julianto & Dewi, 2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Tidak terdapat pengaruh positif variabel kompetensi aparatur desa (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Galela.
2. Tidak terdapat pengaruh positif variabel partisipasi masyarakat (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Galela.
3. Terdapat pengaruh positif variabel komitmen organisasi (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Galela.
4. Terdapat pengaruh positif variabel penerapan sistem informasi keuangan desa (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Galela.

## KETERBATASAN

- a. Sampel yang dipilih hanya perusahaan manufaktur saja tidak menyertakan perusahaan non Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian di Kecamatan Galela. Sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan pada objek yang lain.
- b. Penelitian ini hanya meneliti pada subjek perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang berada di Kecamatan Galela sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan apabila meneliti pada populasi yang lain.
- c. Penelitian ini dilaksanakan dengan keterbatasan waktu dan dana, karena penelitian ini dilaksanakan bertepatan dengan bulan puasa pada bulan Maret tahun 2023.

## SARAN

a. Bagi Desa

Aparatur desa diharapkan lebih terampil, cerdas dan cekatan dalam mengelola keuangan desa serta giat dalam mengikuti seminar atau BIMTEK yang dilakukan setiap tahun oleh pihak-pihak yang terkait yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan supaya tidak terjadi penyelewengan dan korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, Sri, and Enti Fitriyaningsih. 2022. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* ISSN: 24(2): 446-63.
- Bisnis, Jurnal et al. 2022. "Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa." *Jbe* 29(2): 116-26.
- Mada,S., L. Kalangi, dan H. Gamaliel. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal riset Akuntansi dan AUDITING*: 106-15.
- Marfianto, Marfianto, and Nuryasman MN. 2019. "Pengaruh Rasio Keuangan, Tata Kelola Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan." *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan* 1(4): 862. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JMDK/article/view/6577>.
- Mutia Basri, Yesi, Titi Desti Marianti, and Rofika Rofika. 2020. "Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8(1): 34-50.
- Periansya, and Sopiyan AR. 2020. "Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin." *Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya* (21): ISSN : 2579-969.
- Riyatna, Kadek Danu Dwika, and Gayatri Gayatri. 2021. "Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Denpasar Utara." *E-Jurnal Akuntansi* 31(12): 3273.

# *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*

Volume 4 Nomor 2 (2024) 571-581 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X

DOI: 10.47467/dawatuna.v4i2.4622

Siti Umaira, Adnan. 2019. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap APDD."

Yennisa, Siti Wahyuningsih, and Dekeng Setyo Budiarto. 2020. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa pada Kecamatan Gamping." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 11(1): 49-56.